



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 232/Pdt.P/2017/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan ;

I **Nyoman Pande**, Tempat Lahir di Klungkung, tanggal 31 Desember 1935, Jenis Kelamin Laki-Laki, Nomor KTP 5105033112350114, Agama Hindu, Pekerjaan Petani / Pekebun , Alamat Dusun Kawa, Desa Selisihan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;

Ni Nengah Sriasih, Tempat Lahir di Tulang Nyuh, tanggal 10 Desember 1970, Jenis Kelamin perempuan, No KTP 5105035012700002, Agama Hindu, Pekerjaan Petani / Pekebun , Alamat Dusun Kawa, Desa Selisihan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, yang dalam hal ini disebut sebagai :
PARA PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat – surat dalam berkas permohonan ;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para pemohon di Persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Desember 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 12 Desember 2017, terdaftar dalam Register Nomor : 232/Pdt.P/2017/PN Srp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan Permohonan Dispensasi Perkawinan bagi anak kami yang masih dibawah umur, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah secara agama Hindu dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor

Penetapan Nomor: 232/Pdt.P/2017/PN Srp
halaman 1 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :

1) Nama : KADEK SUTRAWAN
Tempat / Tanggal lahir : Selisihan, 26 Juni 1991
No. KTP : 5105032606910004
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Agama : Hindu
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Dusun Kawan, Desa Selisihan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali.

2) Nama : KOMANG ADI PUTRAWAN
Tempat / Tanggal lahir : Selisihan, 25 Juni 2000
No. KTP : 5105032506000002
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Agama : Hindu
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Dusun Kawan, Desa Selisihan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali.

2. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama KOMANG ADI PUTRAWAN telah menjalin hubungan cinta dan kasih dengan seorang gadis yang bernama NI WAYAN LISA YULIANTARI yang merupakan putri dari pasangan suami istri I NENGGAH DATA (ayah) dengan NI KOMANG SUKAWATI (ibu).
3. Bahwa sebagai wujud dari komitmen hubungan tersebut dan untuk mempertanggung jawabkan cinta mereka maka anak Para Pemohon yang bernama KOMANG ADI PTRAWAN sudah menikah secara agama hindu dengan NI WAYAN LISA YULIANTARI pada tanggal, 17 Maret 2017 bertempat di Banjar Kawan, Desa Selisihan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dihadapan pemuka Agama I WAYAN GUNAWAN.
4. Bahwa perkawinan anak Para Pemohon tersebut juga telah dilaksanakan secara adat Bali pada tangga, 17 Maret 2017 bertempat di Banjar Kawan, Desa Selisihan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali disaksikan oleh :

1) Nama : I WAYAN DANA
Tempat / Tanggal lahir : Selisihan, 03 Nopember 1955
N I K : 5105030311550001
Alamat : Dusun Kawan, Desa Selisihan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali.



2) Nama : I WAYAN WIKANAYA
Tempat / Tanggal lahir : Selisihan, 10 Desember 1984
N I K : 5105031012840001
Alamat : Dusun Kawan, Desa Selisihan, Kecamatan
Klungkung, Kabupaten Klungkung,
Provinsi Bali.

5. Bahwa perkawinan tersebut telah juga memperoleh ijin baik dari kedua orang tua mempelai pria I NYOMAN PANDE (ayah) dan NI NENGAH SRIASIH (ibu) maupun kedua orang tua mempelai wanita I NENGAH DATA (ayah) dan NI KOMANG SUKAWATI (ibu).
6. Bahwa oleh karena pada saat perkawinan anak Para Pemohon tersebut dilangsungkan, anak Para Pemohon belum berumur 19 (Sembilan belas) tahun dan menurut undang - undang anak tersebut dianggap belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka bila anak yang kawin atau dikawinkan oleh orang tuanya masih dibawah umur terlebih dahulu haruslah mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri Semarapura Klungkung.

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, maka untuk mendapatkan kepastian hukum bagi anak Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarapura Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini, agar memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
- 2) Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan anak Para Pemohon yang bernama KOMANG ADI PUTRAWAN dengan seorang gadis yang bernama NI WAYAN LISA YULIANTARI.
- 3) Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan perkawinan tersebut kepada Kantor Dinasependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar Pejabat Pencatatan Sipil dapat mencatatkan perkawinan anak Para Pemohon tersebut ke dalam Register yang diperuntukkan untuk itu.
- 4) Membebankan semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para pemohon mengajukan bukti-bukti berupa surat dipersidangan yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, sebagai berikut :

1. Bukti P-1, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5105033112350114 atas nama I Nyoman Pande;
2. Bukti P-2, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5105035012700002 atas nama Ni Nengah Sriasih;
3. Bukti P-3, Fotokopi Surat Keterangan sudah melakukan perekaman KTP Elektronik, Nomor 470/1344/Disdukcapil, atas nama Komang Adi Putrawan;
4. Bukti P-4, Fotokopi Surat Keterangan sudah melakukan perekaman KTP Elektronik, Nomor 470/13033/Disdukcapil, atas nama Ni Wayan Lisa Yuliantari;
5. Bukti P-5, Asli Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu , Nomor 006/DAS/XII/2017 antara I Nyoman Pande dengan Ni Nengah Sriasih;
6. Bukti P-6, Fotokopi Kartu Keluarga No.5105041807078386 atas nama Kepala Keluarga I Nengah Data, tertanggal 26 Nopember 2013;
7. Bukti P-7, Fotokopi Kartu Keluarga No.5105031907073735 atas nama Kepala Keluarga I Nyoman Pande, tertanggal 11 September 2017;
8. Bukti P-8, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 5105-LT-15072014-0106 tertanggal 15 Juli 2014, atas nama Ni Wayan Lisa Yuliantari ;
9. Bukti P-9, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 5105-LT-19062013-0014 tertanggal 26 Agustus 2015, atas nama Komang Adi Putrawan ;
10. Bukti P-10, Fotokopi Surat Persetujuan Izin Nikah dari Orang Tua / Wali dari Komang Adi Putrawan, tertanggal 4 Desember 2017;
11. Bukti P-11, Fotokopi Surat Persetujuan Izin Nikah dari Orang Tua I Wayan Lisa Yuliantari, tertanggal 26 September 2017;
12. Bukti P-12, Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 004/DAS/XII/2017, tertanggal 5 Desember 2017, antara Komang Adi Putrawan dengan I Wayan Lisa Yuliantari;
13. Bukti P-13, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5105040107750113 atas nama I Nengah Data;
14. Bukti P-14, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5105044512780001 atas nama Ni Komang Sukawati;
15. Bukti P-15, Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 154/Kec.Dw/97 antara I Nengah Data dengan Ni Komang Sukawati;
16. Bukti P-16, Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/4045/05/II/2017/CM ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P-17, Fotokopi Surat Pencatatan Perkawinan antara I Komang Adi Putrawan dengan Ni Wayan Lisa Yuliantari bahwa Pihak 1 telah melangsungkan perkawinan dengan Pihak II pada tanggal 17 Maret 2017 secara Sah berdasarkan cinta sama cinta tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti berupa surat tersebut di atas, pemohon juga mengajukan bukti-bukti berupa saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I Komang Suardana

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon , karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon 1 (I Nyoman Pande) dengan Ni Nengah Sriasih adalah suami istri yang menikah secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 21 April 1990 di Dusun Kawan, Desa Selisihan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, yang dipuput oleh rohaniawan Jro Mangku Pande dan dari pernikahan para pemohon tersebut mempunyai 2 orang anak yang bernama Kadek Sutrawan dan Komang Adi Putrawan;
- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon (I Nyoman Pande dan Ni Nengah Sriasih) adalah suami istri yang mengajukan permohonan Dispensasi perkawinan bagi anak para pemohon yang bernama Komang Adi Putrawan yang telah menjalin hubungan cinta dengan Ni Wayan Lisa Yuliantari;
- Bahwa saksi tahu anak para pemohon yang bernama Komang Adi Putrawan sudah menikah secara agama Hindu dengan Ni Wayan Lisa Yuliantari pada tanggal 17 Maret 2017 bertempat di Banjar Kawan, Desa Selisihan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dihadapan Pemuka Agama I Wayan Gunawan, Komang Adi Putrawan sebagai Purusa dan Ni Wayan Lisa Yuliantari sebagai Purusa;
- Bahwa saksi tahu, Komang Adi Putrawan lahir di Selisihan pada tanggal 26 Juni 2000 dan Ni Wayan Lisa Yuliantari lahir di Besan 18 Juli 1998;
- Bahwa saksi tahu pada saat perkawinan anak Para Pemohon dilangsungkan , anak Para Pemohon yang bernama Komang Adi Putrawan belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun ;
- Bahwa saksi tahu, anak Para Pemohon dengan anak para pemohon yang bernama Komang Adi Putrawan menikah muda karena saat itu calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menantu (Ni Wayan Lisa Yuliantari) sudah hamil 3 (tiga) bulan sebelum menikah sehingga demi masa depan anak yang dikandung tersebut Para Pemohon menikahkan anak-anak tersebut;

- Bahwa saksi tahu, Ni Wayan Lisa Yuliantari adalah anak kandung dari I Nengah Data dengan Ni Komang Sukawati, bertempat tinggal di Dusun Kangin, Desa Besan, Kecamatan Dawan;
- Bahwa saksi tahu orang tua Ni Wayan Lisa Yuliantari dan para pemohon selaku orang tua telah memberi ijin untuk menikah kepada anak-anak tersebut dan pada saat pernikahan adat bali dan Agama Hindu pada tanggal 17 Maret 2017 di Dusun Kawan, Desa Selisihan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, I Nengah Data dan Ni Komang Sukawati selaku orang tua dari Ni Wayan Lisa Yuliantari menghadiri acara pernikahan anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa dari perkawinan antara anak para Pemohon yang bernama Komang Adi Putrawan dengan Ni Wayan Lisa Yuliantari telah mempunyai 1 (satu) orang anak Perempuan pada tanggal 5 Oktober 2017;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan Para pemohon mengajukan dispensasi nikah antara Komang Adi Putrawan dengan Ni Wayan Lisa Yuliantari dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Komang Adi Putrawan dengan Ni Wayan Lisa Yuliantari;

2. Saksi I Wayan Wikanaya;

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon 1 (I Nyoman Pande) dengan Ni Nengah Sriasih adalah suami istri yang menikah secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 21 April 1990 di Dusun Kawan, Desa Selisihan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, yang dipuput oleh rohaniawan Jro Mangku Pande dan dari pernikahan para pemohon tersebut mempunyai 2 orang anak yang bernama Kadek Sutrawan dan Komang Adi Putrawan;
- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon (I Nyoman Pande dan Ni Nengah Sriasih) adalah suami istri yang mengajukan permohonan Dispensasi perkawinan bagi anak para pemohon yang bernama Komang Adi Putrawan yang telah menjalin hubungan cinta dengan Ni Wayan Lisa Yuliantari;
- Bahwa saksi tahu anak para pemohon yang bernama Komang Adi Putrawan sudah menikah secara agama Hindu dengan Ni Wayan Lisa Yuliantari pada tanggal 17 Maret 2017 bertempat di Banjar Kawan, Desa Selisihan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dihadapan Pemuka Agama I Wayan Gunawan, Komang Adi Putrawan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purusa dan Ni Wayan Lisa Yuliantari sebagai Purusa;

- Bahwa saksi tahu, Komang Adi Putrawan lahir di Selisihan pada tanggal 26 Juni 2000 dan Ni Wayan Lisa Yuliantari lahir di Besan 18 Juli 1998;
- Bahwa saksi tahu pada saat perkawinan anak Para Pemohon dilangsungkan, anak Para Pemohon yang bernama Komang Adi Putrawan belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun ;
- Bahwa saksi tahu, anak Para Pemohon dengan anak para pemohon yang bernama Komang Adi Putrawan menikah muda karena saat itu calon menantu (Ni Wayan Lisa Yuliantari) sudah hamil 3 (tiga) bulan sebelum menikah sehingga demi masa depan anak yang dikandung tersebut Para Pemohon menikahkan anak-anak tersebut;
- Bahwa saksi tahu, Ni Wayan Lisa Yuliantari adalah anak kandung dari I Nengah Data dengan Ni Komang Sukawati, bertempat tinggal di Dusun Kangin, Desa Besan, Kecamatan Dawan;
- Bahwa saksi tahu orang tua Ni Wayan Lisa Yuliantari dan para pemohon selaku orang tua telah memberi ijin untuk menikah kepada anak-anak tersebut dan pada saat pernikahan adat bali dan Agama Hindu pada tanggal 17 Maret 2017 di Dusun Kawan, Desa Selisihan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, I Nengah Data dan Ni Komang Sukawati selaku orang tua dari Ni Wayan Lisa Yuliantari menghadiri acara pernikahan anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa dari perkawinan antara anak para Pemohon yang bernama Komang Adi Putrawan dengan Ni Wayan Lisa Yuliantari telah mempunyai 1 (satu) orang anak Perempuan pada tanggal 5 Oktober 2017;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan Para pemohon mengajukan dispensasi nikah antara Komang Adi Putrawan dengan Ni Wayan Lisa Yuliantari dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Komang Adi Putrawan dengan Ni Wayan Lisa Yuliantari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap ikut termuat dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa para pemohon mohon penetapan hakim ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-17 dan diperkuat dengan Keterangan saksi-saksi, telah diperoleh fakta sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para pemohon adalah sepasang suami istri yang telah menikah secara agama Hindu pada tanggal 21 April 1990 dan mempunyai anak laki-laki bernama Kadek Sutrawan dan Komang Adi Putrawan,
- Bahwa benar anak Para Pemohon yang bernama Komang Adi Putrawan sudah menikah secara Agama Hindu dengan Ni Wayan Lisa Yuliantari pada tanggal 17 Maret 2017 bertempat di Banjar Kawan, Desa Selisihan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dihadapan pemuka agama I Wayan Gunawan;
- Bahwa benar pada saat perkawinan anak Para Pemohon yang bernama Komang Adi Putrawan sebagai Purusa belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun yang menurut Undang-Undang anak tersebut dianggap belum dewasa dan Ni Wayan Lisa Yuliantari sebagai Perdana;
- Bahwa benar pada saat Perkawinan tersebut telah memperoleh ijin dari kedua orang mempelai pria I Nyoman Pande (ayah) dan Ni Nengah Sriasih (ibu) dari Komang Adi Putrawan, Ni Nengah Data (ayah) dan Ni Komang Sukawati (ibu) dari Ni Wayan Lisa Yuliantari serta tidak ada yang keberatan atas Perkawinan Komang Adi Putrawan dengan Ni Wayan Lisa Yuliantari;
- Bahwa benar perkawinan antara Komang Adi Putrawan dengan Ni Wayan Lisa Yuliantari telah mempunyai seorang anak Perempuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas selanjutnya hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 6 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-10 dan P-11 yaitu surat ijin nikah dari orang tua Komang Adi Putra dan surat ijin nikah dari orang tua Komang Adi Putrawan, serta bukti P-12 yaitu surat Keterangan perkawinan nomor 04/DAS/XII/2017 tertanggal 5 Desember 2017 yang dibuat oleh Bendesa Adat Selisihan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, menerangkan bahwa telah terjadi perkawinan antara Komang Adi Putrawan dengan Ni Wayan Lisa Yuliantari yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 17 Maret 2017 di Dusun Kawan, Desa Selisihan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan Bukti P-17 yaitu Surat Pencatatan Perkawinan yang menerangkan bahwa anak Para Pemohon (Komang Adi Putrawan) telah menikah dengan Ni Wayan Lisa Yuliantari pada tanggal 17 Maret 2017, telah memenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, lebih lanjut pasal 7 ayat (2) menentukan bahwa dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. Bahwa ketentuan pasal 6 dan pasal 7 yaitu ijin dari orang tua dan dispensasi dari Pengadilan bersifat kumulatif yang keduanya harus dipenuhi untuk perkawinan di bawah umur, maka oleh karena itu permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan dibawah umur sangat tidak dianjurkan baik dari segi aturan normatifnya bahwa perkawinan dibawah umur dapat dibatalkan maupun dari segi kehidupan sosial, dimana perkawinan dibawah umur sangat rentan terhadap kesehatan reproduksi perempuan yang belum siap serta masih belum stabilnya dari segi kejiwaan anak, sehingga pengadilan tidak boleh terlalu mudah memberikan dispensasi terhadap perkawinan dibawah umur jika tidak ada alasan-alasan yang logis demi kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi bahwa perkawinan yang terjadi antara Komang Adi Putrawan dengan Ni Wayan Lisa Yuliantari karena disebabkan karena kebebasan pergaulan mereka dan kurangnya pengawasan dari orang tua sehingga menyebabkan Ni Wayan Lisa Yuliantari telah hamil bahkan pada saat persidangan sudah melahirkan bayi Perempuan sehingga untuk masa depan bayi yang baru dilahirkan dibutuhkan suatu keluarga yang lengkap yang terdiri dari ayah dan ibu untuk membesarkan, merawat dan mencurahkan kasih sayang demi tumbuh kembang si bayi;

Menimbang, bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide pasal 3 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka demi untuk masa depan tumbuh kembang anak yang baru dilahirkan baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara psikis maupun secara fisik pengadilan memberikan dispensasi kepada I Putu Sumadi dan Ni Luh Mariyanti untuk menikah, sehingga petitum angka 2 yaitu Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengawinkan anak Para Pemohon yaitu I Putu Sumadi dengan seorang perempuan bernama Ni Luh Siti Mariyanti dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 yang memohon pengadilan untuk menyatakan sah perkawinan yang dilaksanakan oleh Komang Adi Putrawan dengan Ni Wayan Lisa Yuliantari secara agama Hindu pada tanggal 17 Maret 2017, di Dusun Kawan, Desa Selisihan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, oleh karena perkawinan tersebut sudah dilakukan secara agama Hindu sesuai dengan agama masing-masing pihak maka sudah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa para pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan disamping itu permohonan para pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta beralasan menurut hukum, maka permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, dengan demikian sesuai denganketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka yang berkewajiban untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini adalah yang bersangkutan. Dengan demikian maka Petitum ke-4 Permohonan Para Pemohon menurut Hakim juga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah inti permohonan tersebut yaitu Pengadilan memerintahkan kepada

Para Pemohon agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatatkan perkawinan anak Para Pemohon tersebut kedalam Register yang diperuntukan untuk itu setelah diperlihatkan kepadanya turunan sah Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka Para Pemohon dihukumi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, akan pasal 6 dan pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, serta Peraturan Perundang-undangan Lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan anak Para Pemohon yang bernama KOMANG ADI PUTRAWAN dengan seorang gadis yang bernama NI WAYAN LISA YULIANTARI.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan perkawinan anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan Perkawinan anak Para Pemohon tersebut untuk dicatitkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2017, Oleh **IDA AYU MASYUNI, S.H** Hakim Pengadilan Negeri Semarapura, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka

untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **I Nengah Sumetro**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,



I NENGAH SUMETRO.

IDA AYU MASYUNI, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran-----	Rp. 30.000,00
2. ATK -----	Rp. 50.000,00
3. PNBP -----	Rp. 5.000,00
4. Relas/panggilan-----	Rp. 100.000,00
5. Biaya Sumpah-----	Rp. 25.000,00
5. Materai -----	Rp. 6.000,00
<u>6. Redaksi -----</u>	<u>Rp. 5.000,00</u>
Jumlah-----	Rp.221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)